

PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM BAGI ANTI KORUPSI DAN MENJUNJUNG HAK ASASI MANUSIA

Widi Nugrahaningsih, SH., MH

Manajemen Informatika, STMIK Duta Bangsa Surakarta
widinugrahaningsih@ymail.com

Indah Wahyu Utami, ST., M.Si

Teknik Informatika, STMIK Duta Bangsa Surakarta
indahprimagama@yahoo.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang perlu dihadapi oleh negara Indonesia. Korupsi telah merugikan bangsa dan negara, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri memiliki arti suap, busuk, dan sebagainya. Korupsi telah mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, misalnya hak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum dan sebagainya. Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi, bahkan dengan adanya hukuman mati bagi para koruptor. Hal tersebut sampai saat ini belum maksimal untuk memberantas korupsi.

Indonesia Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan mendasarkan pada moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia, hal ini dapat dipergunakan untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dasar moral yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, yang didalamnya membahas mengenai jaminan hak asasi manusia. Nilai dalam sila-sila Pancasila yang mengedepankan pada pembentukan moral untuk bebas dari korupsi di Indonesia, didasarkan pada nilai dasar; nilai instrumental; nilai praksis. Dengan demikian, hak asasi bagi masyarakat Indonesia terpenuhi, tanpa harus menghilangkan salah satu pihak kehilangan hak asasi manusia.

Kata kunci: Pancasila, anti korupsi, HAM

A. PENDAHULUAN

Salah satu issue terbesar untuk dituntaskan oleh negara Indonesia yaitu korupsi. Korupsi telah muncul disegala aspek kehidupan negara Indonesia. Bahkan dari sektor terkecilpun korupsi bisa saja terjadi. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat, kini korupsi makin luas dalam hal bentuk-bentuknya, serta metode tindak pidana korupsi. Korupsi yang makin berkembang bentuk dan metode tersebut, menjadikan korupsi sebagai masalah negara yang sangat masif.

Masalah korupsi yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, paling banyak terjadi yaitu pada sektor publik. Korupsi dianggap sebagai masalah sosial yang serius, oleh sebab korupsi ini muncul tidak hanya disebabkan adanya celah hukum yang ada, namun lebih kepada proses keadaan sosial masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang mendorong memunculkan korupsi, menjadikan seseorang untuk mau tidak mau dihadapkan pada hal yang secara tidak langsung mengharuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang masuk dalam bentuk-bentuk korupsi.

Kebiasaan masyarakat tersebut misalnya ada kebiasaan “*ewuh perkewuh*” (rikuh) di kalangan masyarakat Jawa. Inilah salah satu celah yang dapat mendorong terjadinya korupsi dalam bentuk suap atau gratifikasi.

Indonesia telah memiliki sistem hukum positif yang mengakomodasi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan telah ada lembaga untuk memberantas korupsi. Namun sejauh ini, justru para penegak hukumlah yang melakukan tindakan korup. Bahkan kejaksan dianggap sebagai lembaga paling korup. Kenyataannya, dapat dilihat bahwa masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum tuntas, hal ini menjadi indikator bahwa lembaga yudikatif Indonesia belum dapat maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Apabila hal ini makin berlanjut, maka dapat berdampak pada berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi.

Korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia

(HAM). Dikatakan melanggar HAM oleh karena korupsi dapat mengakibatkan hak orang lain terampas, misalnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan (kesejahteraan kehidupan yang layak mencakup pendidikan, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya). Pada dasarnya, HAM telah diatur dalam Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang kemudian pada pasal 28 dan pasal 28a-28j dijabarkan mengenai perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian tindakan korupsi tetap terjadi dan bahkan meluas, korupsi juga telah dilakukan dengan cara terorganisir serta sistematis.

Dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah sumber hukum moral bagi bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Hal ini mengacu pada negara Korea Selatan, China, dan Jepang, yang memilih menanamkan nilai-nilai moral dan kebudayaan yang ada

dalam diri bangsa dan negaranya, untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Terdapat pendapat dari Sidarto Danusubroto, bahwa pendidikan moralitas dan budaya ditanamkan sejak dini seperti halnya di negara Korea Selatan, Cina dan Jepang. Meskipun di era globalisasi, tetapi masih mempunyai karakter bangsa. Ketiga negara tersebut mendidik rakyatnya untuk disiplin, sopan, kerja keras, bertanggung jawab, sehingga tingkat korupsinya kecil.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang didalamnya memuat mengenai dasar-dasar moral dan karakter yang seharusnya dimiliki bangsa Indonesia, meskipun jaman makin berkembang. Pancasila menjadi suatu dasar moral dan karakter yang diambil dari budaya dan kemurnian bangsa Indonesia untuk bertindak. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan kristalisasi dari kebudayaan dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari proses tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sudah tepat

jika Pancasila merupakan kepribadian bangsa.

B. PENGERTIAN KORUPSI

Ada berbagai anggapan dan pengertian korupsi yang dikemukakan oleh masyarakat. Ada beberapa masyarakat menganggap bahwa korupsi adalah suatu tindakan penggelapan uang negara, adapula yang mengartikan bahwa korupsi adalah tindakan mencuri hak rakyat. Berbagai pendapat masyarakat tersebut tidaklah salah. Sesungguhnya korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*. Dan dari bahasa Arab *rasuah* yang memiliki arti suap.

Muhammad Ali menguraikan mengenai pengertian korupsi;

1. Korup: artinya busuk, suka menerima suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri.
2. Korupsi: artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok.
3. Koruptor: artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah suatu yang busuk, jahat dan merusak. Sedangkan korupsi menurut Juniadi Suwartoyo, korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang

berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan negara.

Sedangkan menurut baharudin Iopa, memberikan pengertian korupsi adalah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. Menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan orang lain atau negara. Selanjutnya, yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk tindakan korupsi yang makin beragam, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Armen Yasir juga menguraikan mengenai bentuk-bentuk korupsi, yang ada dalam kehidupan sehari-hari;

1. Korupsi epidemis: ruang lingkupnya berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Wujudnya dapat berupa jasa kesejahteraan masyarakat (pendidikan, perumahan, pertanian, listrik, dan lain sebagainya), perangkat undang-undang (perpajakan, pengendalian

harga, dan sebagainya), serta jasa (SIM, KTP, sertifikat tanah, surat izin,dls)

2. Korupsi terencana, ruang lingkupnya berhubungan dengan tujuan-tujuan politis, bentuk ini sengaja direncanakan bagi keperluan operasional pemerintahan yang memang tidak dibiayai oleh anggaran (akan nampak apabila berhubungan dengan suatu pemilihan, isu politik uang paling utama terjadi)
3. Korupsi pembangunan, ruang lingkupnya berhubungan dengan fungsi pemerintahan sebagai pengatur perekonomian yang memiliki peran penting dalam pemerintah sebagai pengatur perekonomian yang memiliki peran penting dalam berhubungan dengan para pengusaha, usahawan, importir, eksportir, produsen, penyalur, dan sebagainya.

C. KONSEP HAM

Pembahasan mengenai HAM, tentulah perlu melihat bahwa HAM merupakan suatu hak yang hakiki yang dimiliki oleh setiap orang dibelahan bumi manapun termasuk Indonesia sejak kemunculan manusia didunia. Dan hak tersebut

merupakan pemberian dari Tuhan yang maha Esa. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap orang berhak memiliki hak asasi, di samping agar keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.

HAM merupakan hak yang fundamental, dan sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan HAM bagi seluruh warga negaranya. Pada realisasinya, HAM memerlukan aktualisasi yang perlu di implementasikan. Hal ini melihat dari kebutuhan hak masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang semakin berkembang seiring perkembangan dan perubahan jaman.

HAM dapat diklasifikasi sebagai berikut;

1. *Derogable Right*; yaitu hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi atau dikurangi oleh Negara dalam kondisi tertentu

Contoh: Hak Ekonomi Sosial Budaya

- a. Hak untuk bekerja
- b. Hak untuk membantu & ikut organisasi
- c. Kebebasan menyatakan pendapat

2. *Non Derogable Right*; yaitu hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi atau dikurangi oleh negara walaupun dalam keadaan darurat.

Contoh: Hak sosial politik

- a. Hak hidup
- b. Hak bebas dari perbudakan
- c. Hak diakui didepan hukum

Indonesia sebagai negara hukum, telah menjunjung tinggi HAM yang diwujudkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan tersebut berupa adanya “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pembukaan UUD 1945 sekaligus sila ke-2 Pancasila tersebut memberikan penekanan bahwa negara Indonesia menjunjung dan

mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, dengan segala hak dan kewajiban yang dibawanya. Selain dalam sila-sila Pancasila dan pembukaan UUD 1945, Hak asasi manusia juga terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 khususnya dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia memberika kedudukan yang tinggi dan mulia atas potensi dan martabat manusia. Selanjutnya ajaran HAM berdasarkan negara hukum Pancasila dijiwai dan dilandasi asas normatif *theism-religious*:

1. Bahwa, HAM adalah karunia dan anugerah maha pencipta. Ada dalam sila 1 dan sila 2 Pancasila. Ini sekaligus amanat untuk menikmati dan mensyukuri kodrat manusia.
2. Bahwa, menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia. Yang artinya HAM akan dapat ditegakkan hanya dengan berkat (umat) manusia yang menunaikan kewajiban asasi manusia sebagai amanat sang

pencipta, sebagai integritas moral martabat manusia.

3. Kewajiban asasi manusia berdasarkan filsafat pancasila adalah:

- a. Manusia wajib mengakui sumber HAM adalah dari Tuhan yang maha esa yang menganugerahkan dan mengamankan potensi kepribadian jasmani dan rohani sebagai martabat luhur kemanusiaan.
- b. Manusia wajib mengakui dan menerima kedaulatan maha pencipta atas semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia.
- c. Manusia wajib berterimakasih dan berkhidmat kepada maha pencipta, atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian manusia).

Sedangkan Albert Hasibuan, memberikan pemahaman mengenai HAM dalam negara hukum Pancasila, didasarkan pada:

1. HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau *relationship*. Hak harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat

yang sama masyarakat atau suatu komunitas berhubungan dengan hak-hak seseorang individu.

2. Dalam pengembangan hak asasi manusia, berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia, hak asasi manusia tidak dapat dibicarakan tanpa adanya implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia.
3. HAM harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya ada suatu hak, yaitu hak untuk menjadi manusia, atau *right to be human*.

D. PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI DAN MENJUNJUNG HAK ASASI MANUSIA.

Indonesia merupakan negara yang telah merdeka, dan saat ini perlu adanya suatu sistem hukum yang dapat memberikan kepastian eksistensinya sebagai negara yang merdeka. Bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, indonesia telah memiliki sumber

hukum yang mumpuni, berupa Pancasila, yang sejak awal kemerdekaan hingga detik ini menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang menjadi hal pokok dalam mengisi kemerdekaan tersebut yaitu meningkatkan kemajuan negara Indonesia dalam segala bidang. Mengenai kesejahteraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Salah satu untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia yaitu dengan memberantas korupsi yang merupakan suatu masalah yang sangat masif di Indonesia. Dampak-dampak korupsi yang menyentuh segala aspek, bahkan mengurangi implementasi dari sumber hukum indonesia untuk melindungi hak-hak asasi manusia seluruh masyarakat, khususnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Perlu sistem hukum yang dapat mengakomodasi suatu tindak pidana yang telah dianggap kejahatan luar biasa oleh pemerintah saat ini. Kebijakan berupa undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang saat ini telah menyatakan adanya hukuman mati untuk para koruptor pun senyatanya tidak membuat para

pelaku korupsi takut melakukan korupsi. Keadaan ini dapat ditelaah bahwa adanya hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya juga merupakan pengurangan hak asasi manusia dalam bidang hak hidup. Hal ini dikarenakan acuan negara Indonesia dalam pembuatan kebijakan mengacu pada Kitab undang-undang hukum pidana, yang merupakan peninggalan kolonial belanda.

Dari hal ini, perlu suatu kaidah yang progresif seperti yang dinyatakan oleh Karl Von Savigny bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rech wird gemacht, est ist und wird mit dem volke*). Oleh karena itulah Indonesia perlu membangun sistem hukum yang mengedepankan dasar moral yang berasal dari budaya bangsa Indonesia. Moral dasar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan dedikasi pengabdian bagi bangsa dan negara.

Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia memberikan konsekuensi logis berupa segala bentuk aturan hukum yang ada di indonesia didasarkan Pancasila. Hukum positif yang

ada di indonesia, tidak boleh bertentangan dari nilai-nilai Pancasila. Perlu diingat bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah bangsa indonesia, dibentuk dan diambil dari kebudayaan dan kebiasaan murni bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945 sebagai dasar Konstitusi negara Indonesia, yang kemudian diturunkan pada peraturan-peraturan perundangan lain yang ada dibawahnya. Dengan demikian, pancasila sebagai tolok ukur segala tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan, dan masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari.

Cita hukum pancasila dalam membangun sistem hukum, mempunyai tiga nilai sebagai berikut:

1. **Nilai Dasar**; yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan.
2. **Nilai Instrumental**; yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar terutama berbentuk norma hukum

yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundang-undangan.

3. **Nilai Praksis**, nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai kenyataan. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.

Selanjutnya, dengan dasar nilai –nilai Pancasila, sistem hukum nasional Indonesia sudah seharusnya dibangun dengan dasar sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa, artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan dan melandaskan pada salah satu agama tertentu dan mengantikritik agama yang lain. Diperlukan

adanya toleransi dalam kehidupan beragama.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Sehingga diperlukan jaminan terhadap perlindungan HAM.
3. Persatuan Indonesia, artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) dan memecah belah bangsa dan negara.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa, dalam setiap pembentukan hukum, harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik pemerintah legislatif

maupun masyarakat. Hal ini seperti asas dalam demokrasi, yaitu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan politik.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa, dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yang ada di negara Indonesia.

Selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang melandaskan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kemudian diimplementasikan kedalam norma-norma hukum. Pembangunan sistem hukum melalui Pancasila sebagai dasar falsafah dalam pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perwujudan hak asasi manusia bagi masyarakat korban korupsi serta hak asasi manusia bagi pelaku korupsi dalam menjalankan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum,

dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas korupsi dengan tetap melihat nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia.

E. PENUTUP

Dari seluruh pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dapat memberikan bangunan sistem hukum, yang bebas dari korupsi serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Cara Pancasila sebagai sumber hukum membentuk sistem hukum, yaitu dengan mendasarkan seluruh kebijakan nasional berdasarkan moral dan karakteristik asli bangsa Indonesia. Sehingga korupsi dapat dicegah bukan karena adanya hukuman mati dalam undang-undang, namun korupsi dapat dicegah oleh karena bangunan moral dan bentukan moral yang ada dalam Pancasila. Disinilah letak Pancasila dalam memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi Hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Armen Yasir, 2007. *Penanggulangan Masalah Korupsi Dari Perspektif Ketatanegaraan*. Bandar Lampung: Makalah Pada Seminar Dies Natalis Ke 42 Universitas Lampung, 6-7 September 2007.
- Bagir Manan, dkk, 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Baharudin, Lopa, 1997. *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Kemendikbud RI Dirjen Dikti. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud, DIKTI.
- Majda El-Muhtaj. 2006. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Suseno, Franz Magnis. 2004. *Etika Politik*. Jakarta: PT Gramedia Group.
- Winarno. 2012. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Yuma Pustaka.